



PUTUSAN

Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

XXXXXXXXXXr, Warga Negara Indonesia, Lahir di Gambus Laut tanggal 11-07-1988, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSYANTO, SH., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum KUSYANTO, SH & REKAN, berkantor di Jalan S. Parman No. 109A, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 876/KS/2021/PA.Kis tanggal 01 September 2021

M e l a w a n

XXXXXXXXXX, Warga Negara Indonesia, Lahir di Rawasari tanggal 01-07-1974, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Tukang Pangkas, Beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Setelah membaca gugatan Penggugat ;
Setelah mendengar keterangan Penggugat, serta saksi-saksi ;
Setelah memperhatikan relaas panggilan dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 30 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 01 September 2021 di bawah Register Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA-Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami – istri yang sah menikah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batubara, sebagaimana disebutkan dalam Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : XXXXXXXXXX, tertanggal 20 Februari 2020.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Dayatimu Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya Provinsi Nangroe Aceh Darussalam.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah pernikahan seorang duda dengan seorang janda yang di dasari rasa saling mencintai dan menyayangi, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dalam membina mahlilai rumah tangga hidup dengan rukun dan damai, akan tetapi pada akhir bulan Agustus 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan :
 - Tergugat kurang memberikan biaya kehidupan sehari-hari Penggugat.
 - Tergugat kurang perhatian dan kasih sayang terhadap Penggugat (seperti lebih mementingkan berkumpul dengan teman-teman Tergugat hingga larut malam bahkan sampai pagi).
 - Tergugat selalu berkata-kata ingin bercerai kepada Penggugat.
5. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut maka antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran yang menjurus kepada pecahnya ikatan bathin antara Penggugat dengan Tergugat.

6. Bahwa selanjutnya tak tahan akan sikap dan perilaku Tergugat tersebut maka pada tanggal 05 April 2021 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas. Hal inilah yang merupakan puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga sampai dengan Gugatan Cerai ini diajukan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tidak bersatu lagi selama lebih kurang 4 bulan lamanya.
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas telah pula didamaikan oleh pihak keluarga namun hal tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa melihat perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga sangat sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, waramah*, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka patut dan cukup beralasan menurut hukum, jika Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat dan berkenan untuk "Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat atas diri Penggugat"
10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang telah Penggugat uraikan seluruhnya tersebut diatas, maka dengan demikian cukup beralasan menurut hukum jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk "Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat".

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak 1 (Satu) Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXXr)
3. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Kuasanya telah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, terhadap surat gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar jawaban dan tanggapan Tergugat karena Tergugat tidak pernah menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan kepada pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX tertanggal 20 Februari 2020, dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P);

B. Saksi;

1. XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi menyatukan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Simpang Nangka, XXXXXXXXXX,

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Kabupaten Batu Bara;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Aceh;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 tidak rukun lagi Penggugat dan Tergugat terus menerus cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat bertengkar adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang 5 bulan lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatan dan bermohon putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa, untuk singkatnya maka semua Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tegugat pada tanggal 20 Februari 2020 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa, pemanggilan yang dilakukan terhadap Tergugat supaya datang menghadap di persidangan telah sesuai dengan Pasal 145 RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, oleh karenanya telah dilakukan secara sah, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, atas hal mana Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara ini dapat dilanjutkan dan memutusnya dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat (*verstek*) sesuai dengan pasal 149 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Penggugat kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ;

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, akan tetapi dalam perkara ini upaya mediasi tersebut tidak terlaksana karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

Menimbang bahwa, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Kisaran dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis dan telah pisah rumah sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah cekcok dan tidak rukun lagi sejak bulan Agustus 2020 bahkan telah pisah rumah sejak bulan April 2021;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2020 tidak rukun lagi bahkan telah pisah rumah selama lebih kurang 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2020 di Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2020 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan April 2021;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2021 lebih kurang 5 bulan lamanya;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Agustus 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat kurang lebih 5 bulan, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Penggugat dan Tergugat di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : “*bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua*”;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Apabila ketidaksenangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1719/Pdt.G/2021/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Firman Allah Surat Ar-Rum ayat 21 ;

Mengingat dan memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil yang berkenaan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXr);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1443 Hijriyah, oleh Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH., sebagai hakim ketua majelis, Drs. H. Rusli, SH.,MH., dan Nurlaini M. Siregar, SHI., masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Rosmintaito, SH., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;



Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Rusli, SH.,MH

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

2. Nurlaini M. Siregar, SHI

Panitera Pengganti

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp 450.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Materai	Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)